

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider tahun 1958 merupakan pencetus teori Atribusi ini yaitu bahwa: “teori ini menerangkan tentang proses bagaimana kita menentukan penyebab penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku”. Mengikuti pemikiran Oktaviani dkk, (2017) bahwa: “Terdapat dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena situasi”. Teori ini mempunyai dasar bagi pandangan kepercayaan bahwa memberikan pengaruh bagi seseorang dalam melakukan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya definit. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins dan Judge dalam Purnaditya dan Rohman (2015) bergantung pada tiga factor yaitu

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)

Kekhususan ialah derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda.

2. Konsensus

Konsensus derajat kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Teori konsensus menjelaskan apakah suatu perilaku cenderung dilakukan oleh semua orang pada situasi yang sama.

3. Konsistensi

Konsistensi derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. konsistensi menjelaskan apakah pelaku

yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama (Budisantosa, 2017).

Dalam penelitian ini variabel tingkat pendapatan adalah factor internal yang memengaruhi perilaku seseorang, sedangkan penagihan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah factor eksternal yang memengaruhi perilaku seseorang bergantung pada situasi, maka penelitian ini menggunakan teori atribusi.

### **2.1.2 Pajak**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dari peralihan UU No 6 tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diimut dalam pasal 1 ayat 1 bahwa: “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak oleh Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) menerangkan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang secara langsung ditujukan dan dimanfaatkan untuk penggunaan pembayaran pengeluaran umum”.

Berdasarkan pemikiran Andriani dalam Waluyo (2013:2) bahwa: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Berdasarkan pemaparan tersebut ditarik kesimpulan bahwa pajak ialah iuran sifatnya wajib dan bersifat memaksa ditujukan bagi Negara oleh warganegara atau pihak wajib pajak yang berlandaskan Undang-Undang dan tidak memperoleh timbal bali secara kontan.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 12 dan 13 yang menerangkan bahwa: “pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan motor. Lembaga yang mengelola pembayaran paja kendaran motor tersebut ialah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) melalui Kantor Bersama Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (samsat) dan bekerja sama dengan tiga lembaga yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja”.

**Tabel 2. 1 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Keterangan	Penjelasan
1.	Objek Pajak	<p>Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kendaraan yang bergerak dengan peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang mempunyai fungsi mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak.</li> <li>• Kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan air.</li> </ul>
2.	Subjek Pajak	<p>Subjek pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.</p> <p>Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa bandan tersebut.</p>

No	Keterangan	Penjelasan
3.	Dasar Pengenaan	<p>Dasar pengenaan pajak kendaraan berotor tertuang dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), dan</li> <li>2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.</li> </ol> <p>Untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat – alat berat dan besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanyalah Nilai jual kendaraan bermotor.</p>
4.	Tarif pajak	<p>Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).</li> <li>2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama.</p> <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial</p>

No	Keterangan	Penjelasan
		keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
5.	Pajak Terutang	Perhitungan pajak terutang yaitu : tarif pajak x dasar pengenaan pajak (DPP). Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif yang dimaksud dalam dalam pasal 6 ayat 5 dengan dasar pengenaan pajak yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 9 UU RI nomor 28 tahun 2009.

Sumber : Muhammad Rafli Farandy 2018

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajiib pajak menurut (Widodod, 2011:62): “adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan No 74 tahun 2012 pasal 2”, seseorang dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak atas semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau Lembaga keungan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### 2.1.5 Tingkat Pendapatan

Pendapatan dalam UU Pajak Penghasilan ialah: “tambahan kesanggupan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak yang berpendapatan di dalam negeri ataupun dari luar negeri yang digunakan untuk memberi tambahan perolehan wajib pajak. Dalam pemungutan pajak terhadap seseorang didasarkan pada kemampuan wajib pajak tersebut. Kesanggupan tersebut dapat dilihat dari keadaan perekonomian maupun tingkat pendapatan wajib pajak itu sendiri. Salah satu faktor yang relevan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak melalui tingkat pendapatan, hal tersebut penting karena perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak dipengaruhi pendapatan yang diperolehnya”.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori atribusi, teori ini dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan sesuatu seperti patuh akan kewajiban pajak yang didasarkan pada tingkat pendapatan wajib pajak tersebut. Karena pendapatan menjadi faktor internal bagi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

**Tabel 2. 2 Tingkat pendapatan di Indonesia beserta golongannya**

<b>Pendapatan</b>	<b>Golongan</b>
Pendapatan > Rp 7.500,000	<i>Elite</i>
Rp 5.000,000 – Rp 7.500,000	<i>Affluent</i>
Rp 3.000,000 – Rp 5.000,000	<i>Upper Middle</i>
Rp 2.000,000 – Rp 3.000,000	<i>Middle</i>
Rp 1.500,000 – Rp 2.000,000	<i>Emerging Middle</i>
Rp 1.000,000 – Rp 1.500,000	<i>Aspirant Middle</i>
Pendapatan < Rp 1.000,000	<i>Poor Middle</i>

Sumber : *Boston Consulting Group 2020.*

### 2.1.6 Penagihan Pajak

Mengacu pada UU No 19 Tahun 1997 pada pasal 1 ayat 9 tentang penagihan pajak merupakan: “ tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita”. Dalam observasi ini, variabel penagihan pajak menggunakan teori atribusi yang dimanfaatkan dalam banyaknya hutang pajak atas penagihan dalam teori ini penagihan pajak dikategorikan pada faktor eksternal dikarenakan pihak wajib pajak cenderung bertindak laku sesuai kenyataan seperti ketika tempo pembayaran pajak berlangsung. Para petugas yang bertugas dalam penagihan pajak akan melakukan tindakan penagihan pajak apabila pihak wajib pajak belum melakukan pembayaran pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran. Pengenaan penagihan pajak dilaksanakan dalam: “Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembelian, Surat Keputusan Keberata, dan Putusan Banding”. Sebagai dasar pengenaan pajak tersebut sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 pasal 18 pada ayatnya yang ke-1, peralihan ketiga untuk UU No 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Merupakan surat untuk pelaksanaan penagihan pajak dan/atau konskuensi administsari seperti denda atau bunga.

2. Surat Keputusan Pembetulan

Surat ini merupakan: “surat keputusan yang bertujuan memperbaharui kesalahan tulis, kesalahan perhitungan, dan/atau kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimuat dalam surat ketentuan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, suurat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga”.

3. Surat Ketetapan Ppajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat yang menerangkan: “ketetapan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah sanksi administrai, dan total pajak yang masih wajib dibayarkan”.

4. Surat Keputusan Keberatan

Surat ini berisikan: “keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak

atau pemotongan atau pemungutan yang dilakukan pihak ketiga dan diajukan oleh wajib pajak”.

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ini memuat ketentuan penambahan atas total pajak yang seharusnya telah ditetapkan.

6. Putusan Banding

Merupakan hasil keputusan pihak badan peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang ditujukan kepada pihak berwenang oleh pihak wajib pajak

Tindakan awal penagihan pajak pada umumnya berupa surat teguran atau surat yang sejenis yang ditujukan bagi wajib pajak. Surat ini dikeluarkan oleh pejabat utusan Gubernur dan diterbitkan tujuh hari saat jatuh tempo, sehingga pihak wajib pajak wajib melunasi pajaknya yang terutang dalam tujuh hari sesuai ketentuan yang dikeluarkan pejabat tersebut.

### 2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Mengacu pada hasil pemikiran Sarunan (2015) yang menyatakan bahwa: “Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pembaharuan sistem administrasi perpajakan terus dilakukan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang tentu akan berdampak positif bagi negara dengan peningkatan penerimaan pajak”. Temuan teknologi yang dilaksanakan ini menciptakan beberapa jenis sistem yang lebih baik (efisien dan efektif), yaitu:

1. Samsat Induk

Jenis ini merupakan: “Jenis pelayanan pembayaran pajak yang ditempatkan pada setiap daerah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan, STNK 5 tahunan, mutasi ke luar daerah, mutasi masuk, ganti pemilik, ganti nomor polisi, ganti warna, ganti

mesin, pindah alamat, rubah bentuk, STNK rusak atau hilang”.

## 2. Samsat Keliling

Jenis temuan ini merupakan: “Bentuk layanan pembayaran pajak dengan menggunakan mobil yang akan melintasi tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan”.

## 3. E-Samsat

Jenis inovasi ini merupakan: “Bentuk layanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan sebuah Aplikasi bernama Sambara atau singkatan dari Samsat Mobile Jawa Barat. Aplikasi bisa diunduh di *Play Store* di smartphone berbasis Android. Inovasi berbasis elektronik yang dibuat BAPENDA Jawa Barat yang fungsinya untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Jabar secara *online*”.

## 4. Samsat Masuk Desa

Jenis ini merupakan: “Bentuk layanan pembayaran pajak yang ditempatkan di desa, namun pada saat ini baru hanya satu saja di Kabupaten Karawang. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan”.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini memiliki tujuan untuk: “Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi Tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi, dan Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi”.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam proses pengerjaan penelitian ini penulis membutuhkan pedoman berupa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dimanfaatkan penulis sebagai pedoman:

**Tabel 2. 3 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Putu Atik Widiastini dan Ni Luh Supadmi (2020).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.	Variabel dependen yang digunakan sama yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menggunakan hipotesisi untuk menguji variabel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.	Tahun penelitian berbeda. Variabel independen yang digunakan berbeda. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti terdahulu hanya regresi linear berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear sederhana dan berganda.
2.	Miftahul Khoiriyah (2019)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak Terhadap	Hasil pengujian menunjukan bahwa variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak	Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu penagihan pajak. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda.	Tahun penelitian peneliti terdahulu tahun 2019. Variabel dependen peneliti terdahulu adalah penerimaan pajak penghasilan, sedangkan peneliti sekarang kepatuhan wajib pajak kendaraan

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Penerimaan Pajak Penghasilan.	penghasilan. Sedangkan variabel		bermotor
3.	Prita Oktavianty, Efrizal Syofyan, dan Erly Mulyani (2019)	Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun tingkat pendapatan dan SAMSAT <i>Drive Thru</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Variabel independen dan dependen memiliki kesamaan yaitu Tingkat Pendapatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Analisis yang digunakan memiliki kesamaan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh.	Tahun penelitian peneliti terdahulu tahun 2019 Terdapat variabel dependen yang tidak sama yaitu sanksi administrasi dan Sistem SAMSAT <i>Drive Thru</i> .
4.	Henny Zukira Lubis dan M. Arief Hidayat (2019)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai $t$ hitung $>$ $t$ tabel, sehingga hipotesis diterima, artinya bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi	Variabel independen dalam penelitian ini sama yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan. Variabel dependen penelitian terdahulu dan sekarang sama	Objek pajak dalam penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian sekarang adalah wajib pajak

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			perpajaka dan kepatuhan wajib pajak.	yaitu kepatuhan wajib pajak.	kendaraan bermotor. Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2019.
5.	Deti Ratnasari (2020)	Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiscus, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM.	Sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiscus, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	Variabel independen tingkat penghasilan peneliti terdahulu sama dengan peneliti sekarang. Variabel dependen peneliti terdahulu sama dengan peneliti sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.	Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2020. Objek pajak dalam penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi UMKM, sedangkan penelitian sekarang adalah wajib pajak kendaraan bermotor.
6.	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin, dan Dwi Jaya Kirana (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, modernisasi sistem administrasi	Variabel independen peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel dependen peneliti terdahulu sama dengan	Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2019. Variabel independen lain yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berbeda dengan

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Bermotor	<p>perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>	<p>penelitian sekarang.</p>
7.	I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2018)	<p>Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak di</p>	<p>Variabel independen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel dependen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2018. Objek pajak penelitian terdahulu adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian sekarang adalah wajib pajak kendaraan bermotor.</p>

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.		
8.	Viva A.A. Kowel, Lintje Kalangi, dan Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.	Variabel independen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel dependen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2019. Variabel independen lain yang digunakan peneliti terdahulu yaitu pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berbeda dengan penelitian sekarang.
9.	Adhitya Yuspitara, Karona Cahya Susena, dan Herlin (2019)	Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Agramakmur	Dari hasil analisis menunjukan bahwa $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima yang berarti ada pengaruh pemungutan pajak dengan surat Memaksa melawan penerimaan pajak.	Variabel dependen yang digunakan memiliki kesamaan yaitu penagihan pajak. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda.	Tahun penelitian peneliti terdahulu tahun 2019. Variabel dependen peneliti terdahulu adalah penerimaan pajak sedangkan peneliti sekarang kepatuhan wajib pajak kendaraan

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Provinsi Bengkulu			bermotor
10.	Febiana, Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si., dan Andi Kurniawan M.Ak (2020)	Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kediri.	Hasil penelitian ini adalah secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara parsial akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Variabel independen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Variabel dependen peneliti terdahulu sama dengan penelitian sekarang yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Tahun penelitian terdahulu adalah tahun 2020. Variabel independen lain yang digunakan penelitian terdahulu yaitu sanksi perpajakan dan pelayanan publik berbeda dengan penelitian sekarang.

Sumber: Hasil Olah Penulis (2021)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam observasi ini memuat penjelasan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pendapatan, penagihan pajak, dan modernisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak terkait dengan kewajibannya dalam melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB).

#### 2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Setiap wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang berbeda hal tersebut tergantung pada pekerjaan, usaha atau sumber pendapatan yang ia tekuni. Sesuai dengan hal tersebut, jumlah pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaannya, akan mempengaruhi seberapa taat ia dalam memenuhi kewajiban

pajaknya. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung lambat atau tidak patuh dalam membayar pajaknya, hal tersebut karena wajib pajak yang bersangkutan mempunyai beberapa pertimbangan dalam mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan pokok dibandingkan dengan pembayaran pajak. Disisi lain ketika wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang tinggi, umumnya lebih taat dan patuh untuk membayar kewajiban pajaknya..karena dengan tingkat pendapatan yang tinggi wajib pajhak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga untuk membayarkan pajak tidak membutuhkan pertimbangan yang kompleks. Teori yang relevandengan pemaparan diatas, bagaimana tingkat pendapatan seserongang mempengaruhi tindsakan yang mereka lakukanialah teory atribut. Selain itu pemparan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitianh yang dilakukan oleh Mardiana (2016) yang menyatakan bahwa: “tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak”.

### **2.3.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Mengikuti pemikiran Rochmat Soemitro Dalam Siti Kurnia Rahayu, (2013) yang menjelaskan tentang: “ penagihan pajak yang merupakan salah satu bgian dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihanitu sendiri ialah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak yang trntu sajadengan kepatuhan tersebut diharapkan mampu mengamankan atau lebih lagi untuk meningkatkan penerimaan dari bidang pajak”. Melalui teori atribusi pajak digunakan dalam mengurangu hutang pajak atas: “ penagihan, penagihan pajak pada teori ini dikategorikan dalam faktor eksternal karena individu aan bertingkah laku yang sesuai kenyataan, contohnya ketika tyerdapat pembayaran saat penagihan pajak dilakukan dengan benar dan pihak wajib pajak melakukanpembayaran atas pajaknya yang sesuai ketentuan maka dapat dikatakan penagihan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **2.3.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam perpajakan diketahui sitem baryu berupa modnisasi sistem perpajakan, mengikuti pemikiran Djumiati (2017) bahwa: “modernisasi sistem perpajakan ialah salah satu faktor yang penting, memberi pengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, adanya modernisasi sistem perpajakan memberi kemudahan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak. Wajib pajak terbantu kemudahaan dalam transaksi membayar pajak, sehingga dengan ke-efektifan pembayar pajak tersebut memberikan dampak bagi Negara dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan terory atribusi, karena tindakan waib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dipengaruhi faktor luar atau eksternal juga”. Keterangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Luh, dkk (2017) bahwa: “Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak”.

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran (Diolah dari berbagai sumber)**

**Keterangan:**

1.  $X_1$  : Tingkat Pendapatan
2.  $X_2$  : Penagihan Pajak
3.  $X_3$  : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
4.  $Y$  : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
5.  $H_1$  : Pengaruh Variabel  $X_1$  dengan  $Y$
6.  $H_2$  : Pengaruh Variabel  $X_2$  dengan  $Y$
7.  $H_3$  : Pengaruh Variabel  $X_3$  dengan  $Y$
8.  $H_4$  : Pengaruh Variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  dengan  $Y$
9.  $\longrightarrow$  : Pengaruh secara parsial
10.  $-- \longrightarrow$  : Pengaruh secara simultan

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan hasil pemikiran Sugiyono, (2018:63) bahwa: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Maka berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Tingkat pendapatan, Penagihan pajak, dan Modernisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.